



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

BIDANG PBB-P2 DAN BPHTB

 PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH		Nomor SOP065/37/BPPRD/2022 Tanggal pembuatan1 Agustus 2022 Tanggal revisi4 Desember 2023 Tanggal Efektif2 Januari 2024 Disahkan oleh  Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah Pemimpin Utama Muda	
BIDANG PBB-P2 DAN BPHTB			
Dasar Hukum 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2 Peraturan Daerah Kab. Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3 Peraturan Bupati Mempawah Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB 4 Peraturan Bupati Mempawah Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya NJOP Bumi Sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2 5 Peraturan Bupati Mempawah Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengelolaan BPHTB 6 Keputusan Bupati Mempawah Nomor 900.1.13.1/100/BPPRD/2024 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya NJOP Bumi Sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2		NAMA SOPPENAGIHAN PBB-P2 DAN BPHTB Kualifikasi pelaksana 1 Pendidikan minimal Strata 1 (S1) 2 Memahami peraturan di bidang PBB-P2 dan BPHTB 3 Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerjanya	
Keterangan 1. SOP Penagihan PBB-P2 dan BPHTB		Peralatan/perengkapan 1 Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPT) PBB-P2 2 Daftar himpunan penetapan pajak (DHKP) 3 Surat tagihan pajak daerah (STPD) 4 Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) 5 Laporan rekonsiliasi penerimaan PBB-P2	
Peringatan Apabila seorang wajib pajak terlambat atau kurang dalam melakukan pembayaran pajak yang terhutang padanya maka terhadap wajib pajak tersebut akan dikenai denda administrasi. Adapun denda yang dikenakan sebesar 2% setiap bulannya dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai tanggal dilakukannya pembayaran.		Pencatatan dan pendataan 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.	

FLOWCHART SOP PENAGIHAN PBB-P2 DAN BPHTB

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB	Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB	Wajib Pajak	Kanal-Kanal Pembayaran PBB-P2	Staf Rekon	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyerahkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan PBB-P2/SKPD (Penilaian Individual) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Kasubbid Penagihan PBB-P2 dan BPHTB.						DHKP/Surat Keterangan PBB-P2 /SKPD Individual	1 jam	Salinan SPT/SKPD/SKPKB/Nota perhitungan tagihan pajak/Piutang PBB-P2	
2	Menerima Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan melakukan penagihan Pajak Piutang PBB-P2 kepada wajib pajak melalui media Salinan SPT/SKPD						Salinan SPT/ PBB-P2 /SKPD/ Dokumen Lain yang di persiapkan/Nota Perhitungan tagihan piutang PBB-P2.	1 Hari	Nota perhitungan Tagihan Pajak/Piutang PBB-P2/Slip Setoran Pajak/Piutang PBB-P2.	
3	Menerima Daftar Tagihan Pajak/Slip Setoran Piutang PBB-P2 dan melakukan Pembayaran di Kanal-Kanal Pembayaran.						Nota Perhitungan Tagihan Pajak dan Slip setoran Piutang PBB-P2	1 Hari	Nota perhitungan Tagihan Pajak/Piutang PBB-P2/Slip Setoran Pajak/Piutang PBB-P2.	
4	Menerima pembayaran tagihan pajak/Piutang PBB-P2 dari wajib pajak dan memberikan tanda bukti lunas kepada wajib pajak.						Nota Perhitungan Tagihan Pajak dan Slip setoran Piutang PBB-P2	1 jam	Bukti Lunas PBB-P2 dan STTS/SSPD PBB-P2. Laporan Rekening Koran.	
5	Menerima Bukti Lunas dan STTS/SSPD/Laporan rekening koran pembayaran PBB-P2 dan merekonsiliasikan pada Data Base SISMIOP/SIM PBB-P2						Bukti Lunas PBB-P2 dan STTS PBB-P2/Laporan Rekening Koran.	1 jam	Bukti Lunas PBB-P2 dan STTS/SSPD PBB-P2. Laporan Rekening Koran dan Laporan Rekonsiliasi.	
6	Memeriksa dan memvalidasi bukti lunas PBB-P2/STTS/SSPD/Laporan rekening Koran dengan data base SISMIOP/SIM PBB-P2.						Bukti Lunas, STTS /SSPD, Laporan Rekening Koran/Laporan rekon.	1 jam	Draf laporan Rekon Penerimaan PBB-P2.	
7	Memeriksa dan memvalidasi laporan Daftar Rekonsiliasi penerimaan PBB-P2 untuk disampaikan kepada Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.						Draf Laporan Rekon	30 Menit	Laporan Rekon.	
8	Memeriksa dan memvalidasi laporan rekon Penerimaan PBB-P2 dan disampaikan ke bidang Pengendalian dan Pelaporan						Laporan Rekon	20 Menit	Laporan Rekon.	